



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Basri bin Aripin, tempat tanggal Lahir: Lampung, 4 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Piti Marlina binti Ra'im, tempat tanggal Lahir: Gunung Kayo, 3 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mna. tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 17 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak yang bernama Selin binti Basri, tempat tanggal lahir: Gunung Kayo, 19 September 2003 (16 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin binti Basri dengan seorang laki-laki yang bernama Pidran bin Yusrin, tempat tanggal lahir, Muara Pandan, 5 Juni 2003 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin binti Basri baru berumur 16 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Selin binti Basri dengan Pidran bin Yusrin telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Selin binti Basri dengan Pidran bin Yusrin, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa antara Selin binti Basri dengan Pidran bin Yusrin punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi selain dari persyaratan umur tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin binti Basri untuk melaksanakan pernikahan

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



dengan Pidran bin Yusrin yang berasal dari Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Mebebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), Pidran bin Yusrin (calon suami) dan Yaron (ibu kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwasannya alasan yang mendesak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena pernah hamil 1 bulan dan keguguran;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama Selin binti Basri, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Gunung Kayo, Kecamatan Bunga Mas, kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama Pidran bin Yusrin;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri pernah hamil 1 bulan kemudian keguguran;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri telah siap hidup berumah tangga, menjadi isteri yang baik, mengasuh anak dan siap melayani suami;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama Pidran bin Yusrin, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Selin binti Basri;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri pernah hamil 1 bulan kemudian keguguran;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama Yarun binti Genam, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar Pidran bin Yusrin adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin binti Basri;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon suami berumur 16 tahun 6 bulan
- Bahwa calon isteri masih berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 1 tahun, dan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri pernah hamil 1 bulan kemudian keguguran, sehingga menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat desa;;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701100402720001, tanggal 2 Maret 2013 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701100402720001 tanggal 2 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1701102202080297 atas nama kepala keluarga Basri (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 144/9/V/2002 tanggal 13 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Selin Nomor 499/12/DP/BS/2008/2003 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Pidran Nomor 1701-LT-06012020-0010 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Bunga Mas Nomor B.-110/Kua.07.01.07/PW.01/12/2019 tanggal 3 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Rahman bin Waiti, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Pidran bin Yusrin;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri hamil 1 bulan kemudian keguguran;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedi Hartono bin Jailani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Muara Pandan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetanga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Pidran bin Yusrin;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri hamil 1 bulan kemudian keguguran;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonanannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Selin (calon isteri), Pidran bin Yusrin (calon suami) dan Yarun (ibu kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Selin dengan seorang laki-laki bernama Pidran bin

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrin, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 16 tahun 3 bulan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Selin sebagai calon isteri, Pidran bin Yusrin sebagai calon suami, Yarus binti Genam sebagai ibu kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asilnya ternyata

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir Selin pada tanggal 19 September 2003 yang merupakan anak dari suami isteri Basri dan Piti Marlina, Dengan demikian terbukti Selin sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari Lasmini memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi akta kelahiran Pidran (calon suami), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir Pidran (calon suami) yang lahir pada tanggal 5 Juni 2003, dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, oleh karenanya calon suami belum memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dengan demikian untuk calon suami tersebut diperlukan pengajuan dispensasi kawin yang sama yang akan diperiksa tersendiri oleh pengadilan dalam perkara yang berbeda dengan permohonan ini (*vide* Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Manna (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon Isteri, Pidran bin Yusrin sebagai calon suami, Yarun (ibu kandung calon suami) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta keterangan dua orang saksi yaitu: Rahman dan Dedi Hartono yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin binti Basri saat ini berusia 16 tahun 3 bulan, calon suami bernama Pidran bin Yusrin berumur 16 tahun 6 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa Selin (calon isteri) dengan Pidran (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri pernah hamil 1 bulan dan kemudian keguguran;
3. Bahwa ibu kandung calon suami yang bernama Yarun binti Genam tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya (calon

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



suami) dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan calon suami yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga Selin (calon isteri) pernah hamil 1 bulan kemudian keguguran, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh, dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat Selin (calon isteri) pernah hamil 1 bulan dan keguguran, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami yang diwakili oleh ibu kandung calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan kedua orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri (Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak), yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selin binti Basri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Pidran bin Yusrin**.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1441 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Manna yang

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Manna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Zana Sulasteri, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zana Sulasteri, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H..

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Mna.